



P E N E T A P A N

Nomor : XX/Pdt.P/2011/PA Bpp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas I A Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) yang diajukan oleh :

PEMOHON I , umur 67 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, bertempat kediaman di Kota Balikpapan, sebagai "Pemohon I";

PEMOHON II , umur 72 tahun, warga Negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Kota Balikpapan, sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 03 Januari 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan, Nomor : XX/Pdt.P/2011/PA Bpp., telah mengajukan permohonan **Pengesahan Nikah** (Itsbat Nikah) dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa tahun 1975, pemohon dengan suami pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Balikpapan Selatan Kota Balikpapan dihadapan seorang penghulu bernama : PENGHULU;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah WALI NIKAH (kakak kandung pemohon I). Saksi nikahnya masing-masing bernama a. SAKSI I, dan b.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI II. Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah) dibayar tunai.

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perawan dalam usia 14 tahun;

Pada saat pernikahan tersebut, suami Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 22 tahun;

4. Bahwa antara Pemohon I dengan suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan suami pemohon bertempat tinggal dirumah kediaman bersama di Jalan sebagaimana tersebut diatas dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 9 orang anak bernama :

- a. ANAK I, umur 49 tahun;
- b. ANAK II, umur 47 tahun;
- c. ANAK III, umur 43 tahun;
- d. ANAK IV, umur 42 tahun;
- e. ANAK V, umur 41 tahun;
- f. ANAK VI, umur 38 tahun;
- g. ANAK VII, umur 32 tahun;
- h. ANAK VIII, umur 30 tahun;
- i. ANAK IX, umur 30 tahun;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan Pemohon tetap beragama Islam;

7. Bahwa para pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan dan setelah pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan pemohon dan suami pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan; Oleh karenanya pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(itsbat Nikah) dari Pengadilan Agama Balikpapan, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus Akta Nikah;

8. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan oleh karena Hukum, pernikahan antara pemohon dengan suami pemohon bernama PEMOHON I yang dilangsungkan di hadapan seorang penghulu yang bernama PENGHULU pada tahun 1975 adalah sah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para pemohon hadir sendiri di persidangan, dan menyatakan tetap pada pendiriannya sebagaimana yang terdapat pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab, terungkap bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah kakak kandung pemohon I bernama WALI NIKAH (kakak kandung pemohon I), karena ayah kandung pemohon I telah meninggal dunia terlebih dahulu, dengan dua orang saksi nikah masing-masing bernama : SAKSI I, dan SAKSI II keduanya beragama Islam, dewasa dan tidak cacat rohani;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa :

1. Surat Keterangan yang diterbitkan oleh KUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Balikpapan Timur dengan Nomor Kk.
XXX/XX.01/XX/ 2010 tanggal 22 Oktober 2010, bukti
P- 1

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON I dengan No. XXX.97.05635, yang diterbitkan oleh Kantor Camat Balikpapan tanggal 18 Oktober 2005, bukti P- 2.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis para pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi (identitas para saksi selengkapnya lihat berita acara persidangan perkara ini) yang telah memberikan keterangan di persidangan, dengan di bawah sumpah yang pada pokok dapat disimpulkan sebagai berikut :

Saksi pertama, SAKSI I :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai teman sejak masih kecil sampai mereka menikah pada tahun 1975;
- Bahwa para pemohon adalah sumi istri yang menikah secara Agama Islam dihadapan penghulu yang bernama PENGHULU dengan wali nikah kakak kandung pemohon I bernama : WALI NIKAH, karena ayah kandung pemohon I telah meninggal dunia terlebih dahulu, dengan 2 (dua) orang saksi nikah bernama : SAKSI NIKAH (saksi sendiri) dan SAKSI II, maskawinnya berupa uang sebesar Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah) secara tunai;
- Bahwa ketika melangsungkan pernikahan, pemohon I berstatus perawan dalam usia 14 tahun, dan pemohon II berstatus jejaka dalam usia 22 tahun, dan sekarang telah dikaruniai 9 orang anak;
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan keluarga (kekerabatan) dan atau hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa terhadap keabsahan pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak ada pihak- pihak yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan;

- Bahwa setelah menikah pemohon I dan pemohon II hidup bersama hingga sekarang tidak pernah bercerai, dan tetap beragama Islam, akan tetapi pernikahan tersebut tidak ada memiliki buku nikah.
- Bahwa keperluan para pemohon adalah untuk mengurus akta nikah, karena pernikahannya tidak terdaftar di KUA.

Saksi kedua, SAKSI II :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena bertetangga sejak lama, bahkan sebelum para pemohon menikah, dan keduanya adalah suami istri yang menikah pada tahun 1975 di Balikpapan Selatan;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan para Pemohon tersebut, dan yang menjadi wali nikahnya adalah kakak kandung pemohon I bernama WALI NIKAH, karena ayah kandung pemohon I telah meninggalkan dunia terlebih dahulu, penghulunya bernama PENGHULU, dan yang menjadi saksi nikahnya adalah SAKSI NIKAH dan SAKSI II (saksi sendiri);
- Bahwa ketika melangsungkan pernikahan, pemohon I berstatus perawan dalam usia 14 tahun, dan pemohon II berstatus jejaka dalam usia 22 tahun, dan sekarang telah dikaruniai 9 orang anak;
- Bahwa terhadap keabsahan pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
- Bahwa setelah menikah pemohon I dan pemohon II hidup bersama hingga sekarang tidak pernah bercerai, akan tetapi pernikahan tersebut tidak ada memiliki buku nikah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, para Pemohon membenarkannya, dan menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengajukan suatu apapun lagi, hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan penetapan terhadap perkaranya.

Menimbang, bahwa tentang sesuatu mengenai jalannya persidangan semuanya tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara dimaksud yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

T E N T A N G H U K U M N Y A

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pemohon I memohon untuk ditetapkan keabsahan pernikahannya dengan pemohon II yang telah dilaksanakan di hadapan penghulu bernama PENGHULU di Balikpapan Selatan, pada tahun 1975, dan dasar pengajuan tersebut, adalah pasal 7 angka 2 hurup (b, d, dan e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P-1, dan P-2, serta dua (2) orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan pengakuan para pemohon, terungkap fakta- fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para pemohon telah menikah secara Islam di hadapan penghulu bernama PENGHULU, pada tahun 1975;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut yang menjadi wali nikahnya adalah kakak kandung pemohon I bernama WALI NIKAH karena ayah kandung pemohon I telah meninggal dunia terlebih dahulu, dengan 2 orang saksi laki- laki, beragama Islam, akil baligh dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehat rohani dan jasmani (para saksi adalah : SAKSI I dan SAKSI II), maskawin berupa uang tunai sebesar Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah), dengan demikian pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan- ketentuan rukun dan syarat pernikahan sebagaimana ketentuan Syari'at Islam.

- Bahwa hingga sekarang terhadap pernikahan keduanya tidak ada pihak- pihak yang keberatan terhadap keabsahan pernikahan tersebut.
- Bawah setelah menikah mereka tinggal bersama di Balikpapan, tidak pernah melakukan perceraian, dan telah dikaruniai 9 orang anak.

Menimbang, bahwa dari fakta- fakta hukum tersebut, maka para Pemohon telah dapat membuktikan syarat- syarat dan rukunnya pernikahan, yaitu adanya wali nikah, dua orang saksi (laki- laki, beragama Islam, dewasa (baligh), berakal sehat), maskawin/mahar, sesuai dengan ketentuan Syari'at Islam; Dalam hal ini sesuai dengan pernyataan Ulama yang terdapat dalam kitab I'natut Thalibin juz 4 halaman 254 yang artinya:

Artinya : *"Pengakuan pernikahan seorang laki- laki dengan seorang perempuan dengan dia dapat menyebutkan syarat dan rukun syahnya perkawinan, dan syarat- syaratnya seperti seorang wali dan 2 orang saksi yang adil, sedang pihak perempuan mengakuinya".*

Dalil tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim untuk dijadikan salah satu dasar dalam pertimbangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas, telah sejalan dengan pasal 7 angka 2 huruf (b, d, dan e) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat dan menilai, bahwa permohonan para pemohon telah terbukti dan beralasan, oleh karena itu permohonan para Pemohon dapat dikabulkan ;

Memperhatikan dalil- dalil syara' dan ketentuan- ketentuan perundang- undangan yang berlaku;



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I, PEMOHON I dengan Pemohon II, PEMOHON II yang dilaksanakan di Balikpapan Selatan pada tahun 1975;
3. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 191. 000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2011 M bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1432 H oleh Drs. H. Thamrin, Ketua Majelis dan Drs. H. Muh. Amir, SH serta Drs. Damanhuri Aly hakim- hakim Anggota, Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri para Hakim Anggota, dibantu oleh Drs. Rustam Effendi, S.HI., Panitera pengganti, dan dihadiri oleh para pemohon;

Ketua Majelis,

Hakim- hakim Anggota,

ttd.

Ttd.

Drs. H. THAMRIN

Drs. H. MUH. AMIR, SH

Ttd.

Drs. DAMANHURI ALY

Panitera Pengganti,

Ttd.

DRS. RUSTAM EFFENDI, S. HI.

Perincian Biaya Perkara :

- Pemanggilan Pemohon	Rp.	100.000,-	
- Pendaftaran		Rp.	30.000,-
- Proses			Rp.
50.000,-			
- Redaksi			Rp.
5.000,-			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai Rp. 6.000,-
J u m l a h Rp. 191.000,-

Disalin Sesuai Dengan Aslinya
P A N I T E R A ,

Ttd.
DRS. KURTHUBI, MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)